



## PUTUSAN

Nomor 985 /PID.SUS /2023/PT.MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### **Terdakwa I:**

Nama lengkap : **Muh. Naldy Nasir Alias. Naldy Bin Nasir;**  
Tempat lahir : Pinrang;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Juni 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kemuning Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto  
Kab. Pinrang;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

#### **Terdakwa II:**

Nama lengkap : **Wahyu Alias Wayyu Bin Usman;**  
Tempat lahir : Pinrang;  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 24 April 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Mallang Desa Katampoprang Kec. Duampanua  
Kab. Pinrang;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ( Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 985/PID.SUS/2023/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang ( Pasal 29 ) sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
9. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Rudy, S.H., dan Hasrullah Basri, S.H.,M.H. pengacara pada Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang yang beralamat di BTN Sekkang Mas Blok Q No. 9, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2023 dan 2 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama**

Terdakwa Muh. Naldy Nasir alias Naldy Bin Muh. Nasir dan terdakwa Wahyu alias Wayyu Bin Usman secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 00.30 wita atau pada waktu tertentu dalam atau kira-kira tahun 2023 bertempat di Jalan P. Siratang Lingkungan Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atau pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*** dengan cara berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Ajmuddin dan Saksi Irfan datang mengamankan Terdakwa MUH. NALDY NASIR dan Terdakwa WAHYU Alias WAYYU yang tanpa izin atau persetujuan pejabat yang berwenang memiliki atau menguasai barang bukti berupa 1 (satu) buah alat



hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening (shabu sisa pakai), 1 (satu) pipet plastik kecil warna kuning yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya, 1 (satu) korek api gas ;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 0670/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan dengan hasil :

a.1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0224 gram ;

b.1 (satu) paket pipet plastik warna kuning berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0612 gram ;

c.1 (satu) botol urine milik terdakwa MUH. NALDY NASIR ; dan

d.1 (satu) botol urine milik terdakwa WAHYU Alias WAYYU

Seluruhnya positif metamphetamine sebagaimana terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

**atau**

#### **Kedua**

Terdakwa Muh. Naldy Nasir alias Naldy Bin Muh. Nasir dan terdakwa Wahyu alias Wayyu Bin Usman secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 00.30 wita atau pada waktu tertentu dalam atau kira-kira tahun 2023 bertempat di Jalan P. Siratang Lingkungan Ulutedong, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atau pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, dengan cara berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa MUH. NALDY NASIR dan terdakwa WAHYU Alias WAYYU duduk berhadapan di lantai menggunakan shabu secara bergantian ;
- setelah 3 (tiga) kali putaran, terdakwa WAHYU Alias WAYYU menyerahkan kepada terdakwa MUH. NALDY NASIR 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet



kaca (pireks) yang berisi kristal bening shabu kemudian terdakwa MUH. NALDY NASIR meletakkannya dilantai ;

- Selanjutnya saksi Ajmuddin dan Saksi Irfan datang mengamankan terdakwa MUH. NALDY NASIR dan terdakwa WAHYU Alias WAYYU dalam keadaan duduk berhadapan di lantai beserta barang bukti 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening (shabu sisa pakai), 1 (satu) pipet plastik kecil warna kuning yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya, 1 (satu) korek api gas;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0670/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan dengan hasil :

- a. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0224 gram ;
- b. 1 (satu) paket pipet plastik warna kuning berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0612 gram ;
- c. 1 (satu) botol urine milik terdakwa MUH. NALDY NASIR ; dan
- d. 1 (satu) botol urine milik terdakwa WAHYU Alias WAYYU

Seluruhnya positif metamphetamine sebagaimana terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

#### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 985/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 985/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 985/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;



Membaca berkas perkara yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 130/Pid.B/2023/PN Pin tanggal 4 Oktober 2023 dan serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang Nomor Register Perkara: PDM-58/Pinrang//Enz.2/06/2023 tanggal 6 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Muh. Naldy Nasir alias Naldy Bin Muh. Nasir dan terdakwa Wahyu alias Wayyu Bin Usman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muh. Naldy Nasir alias Naldy Bin Muh. Nasir dan terdakwa Wahyu alias Wayyu Bin Usman** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terhadap **Barang Bukti** Berupa :
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening (sisa pakai);
  - 1 (satu) pipet plastik kecil warna kuning yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan pipetsnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
  - 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya; dan
  - 1 (satu) korek api gasDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN. Pin tanggal 04 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Muh. Naldy Nasir alias Naldy Bin Muh. Nasir dan Terdakwa 2 Wahyu alias Wayyu Bin Usman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 985/PID.SUS/2023/PT.MKS



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Muh. Naldy Nasir alias Naldy Bin Muh. Nasir dan Terdakwa 2 Wahyu alias Wayyu Bin Usman, tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening (shabu sisa pakai);
  - 1 (satu) pipet plastik kecil warna kuning yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan pipetnya 0,1 (nol koma satu) gram;
  - 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya;
  - 1 (satu) korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 94/Banding-X/Akta Pid.Sus/2023/PN.Pin tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Pin, tanggal 04 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 11 Oktober 2023, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 94/Banding-X/Akta Pid.Sus/2023/PN.Pin tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarakan Surat Kuasa Khusus Nomor 79/Pendf/SK/pdn/2023 tanggal 1 Agustus 2023 dan Nomor 86/Pedf/SK/pda/2023 tanggal 15 Agustus 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Pin tanggal 04 Oktober 2023;

*Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 985/PID.SUS/2023/PT.MKS*



Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 23 September 2023, yang salinan resminya diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2023.

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 11 Oktober 2023 kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa dan pada tanggal 19 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHP permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan oleh Pengadilan Negeri atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 130/Sus/2023/PN Pin diucapkan pada tanggal 4 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya sedangkan permintaan banding Para Terdakwa diajukan pada Pid tanggal 10 Oktober 2023 dan Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan demikian permintaan banding Para Terdakwa dan Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu banding dan telah dilakukan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 4 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 23 Oktober 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa Para Terdakwa adalah pengguna aktif dan dengan memperhatikan jumlah barang bukti yang jumlahnya relative kecil dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan pipet 0,1 (nol koma satu) gram dan Para Terdakwa bukanlah orang yang terlibat dalam organisasi peredaran gelap narkoba dan bukan merupakan target operasi pihak kepolisian dalam hal





peredaran narkoba maka Penasehat Hukum Para Terdakwa berpendapat bahwa Para terbukti menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri yang mestinya dipertimbangkan untuk direhab;

- Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sangat berat tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringanya bagi Para Terdakwa dan apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penasehat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding sebagaimana layaknya Pemohon banding;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 4 Oktober 2023 maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh tim satres narkoba Polres Pinrang pada waktu menggunakan shabu secara bergantian dalam keadaan duduk berhadapan di lantai dengan menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang berisikan kristal bening (shabu sisa pakai), 1 (satu) pipet plastik warna kuning berisikan kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya dan 1 (satu) korek api gas;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No, Lab : 0670/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan dengan hasil:
  - a. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0224 gram;
  - b. 1 (satu) paket pipet plastik warna kuning berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0612 gram;





- c. 1 (satu) botol urine milik Terdakwa Muh. Naldy Nasir;
- d. 1 (satu) botol urine milik Terdakwa Wahyu alias Wayyu,  
seluruhnya positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Peraturan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan *alternatif* kedua Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karenanya Para Terdakwa harus dipidana sudah tepat dan benar menurut hukum, tidak ditemukan adanya kesalahan dan atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidana yang didakwakan karena telah dibuat berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Surat dan Keterangan Para Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah terlalu berat oleh karena itu perlu diperbaiki dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Para terdakwa menggunakan shabu dengan alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet kaca (pireks) secara bergantian dengan jumlah shabu yang hanya sedikit yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0670/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan berat netto 0,0224 gram dan 0,0612 gram;
- Bahwa tidak adanya indikasi Para Terdakwa mengedarkan shabu tersebut, melainkan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;



- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah patut dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 130/Pid.Sus/2023/Pin tanggal tanggal 4 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dan berdasarkan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya tersebut diatas maka Memori Banding Penasehat Hukum Para Terdakwa dianggap tidak lagi cukup beralasan yang oleh karenanya tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding, maka Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan



yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa I Muh. Naldy Nasir alias Naldy Bin Nasir dan Terdakwa II Wahyu alias Wayuu Bin Usman** dan **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Pinrang** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pinrang, Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN.Pin, tanggal 04 Oktober 2023, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muh. Naldy Nasir alias Naldy Bin Muh. Nasir** dan **Terdakwa II Wahyu alias Wayyu Bin Usman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Muh. Naldy Nasir alias Naldy Bin Muh. Nasir** dan **Terdakwa II Wahyu alias Wayyu Bin Usman**, tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dan **6 (enam)** bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan pipet plastik kecil dengan pipet kaca (pireks) yang terpasang yang berisikan kristal bening (shabu sisa pakai);
    2. (satu) pipet plastik kecil warna kuning yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan pipetnya 0,1 (nol koma satu) gram;
    3. (satu) korek api gas lengkap dengan sumbunya;
    4. (satu) korek api gas;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh **AKHMAD ROSIDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIGID TRIYONO, S.H., M.H.** dan **Dr. THAMRIN TARIGAN, S.H.,M.H.,M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **HASMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

ttd

**SIGID TRIYONO, S.H., M.H.**

ttd

**Dr.THAMRIN TARIGAN, S.H., M.H., M.M.**

HAKIM KETUA

ttd

**AKHMAD ROSIDIN, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**HASMAWATI, S.H.**